



**PUTUSAN**

Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Psr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **WAHYU NUR YANTO, S.Pi Alias  
WAY Bin MUHAMMAD LUGITO;**  
Tempat lahir : Pasuruan;  
Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 19 November 1991;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Bajangan, RT.01, RW.02,  
Desa Bajangan, Kecamatan  
Gondangwetan, Kabupaten  
Pasuruan;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Supplier udang;

Terdakwa ditangkap tanggal 22 April 2022 dan kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
4. Penuntut, sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum WIWIK TRI HARYATI, S.H., M.H., MOCHAMAD RIFKI HIDAYAT, S.H., M.H., FANDI WINURDANI, S.H., MOCH. FURQON, S.H., DEDY WAHYU UTOMO, S.H., dan RORA ARISTA UBARISWANDA, S.H., Penasihat Hukum, Advokat Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Perempuan Pasuruan, beralamat di Jalan Sumur Gemuling Nomor 10, Desa Kenep, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Psr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Psr, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Psr, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU NUR YANTO, S.Pi Alias WAY Bin MUHAMMAD LUGITO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam 112 Undang-Undang REPUBLIK INDONESIA Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika" sebagaimana yang kami dakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan serta denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) subs. 1 (satu) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus Plastik kresek warna hitam yang berisi 1 (satu) unit timbangan elektrik merk KOBE;
- 1 (satu) bungkus Plastik kresek warna bening yang berisi 1 (satu) buah rangkaian alat hisap/bong dengan tutup warna hijau dan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap/bong dengan tutup warna kuning;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A53 warna hitam dengan pelindung karet warna hitam beserta simcardnya dengan IMEI (slot sim 1) 867919055420098 dan IMEI (slot sim 2) 867919055420080;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) bungkus Plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu seberat 9,01 (sembilan koma nol satu) gram beserta bungkusnya ;
- 1 (satu) bungkus Plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu seberat 1,30 (satu koma tiga puluh) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap / bong;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO F7 warna abu-abu beserta simcardnya dengan IMEI (slot sim 1) 869050030626951 dan IMEI (slot sim 2) 869050030626944;  
Tetap disita untuk menjadi barang-bukti dalam perkara ERI SANDITO Alias KEWEH Bin BAMBANG PRAMONO;

4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang disampaikan dipersidangan secara lisan yang termuat lengkap sesuai berita acara persidangan, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa jujur dipersidangan mengakui dan menyesali perbuatannya, dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa maupun Penasihat hukumnya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**Kesatu:**

*Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Psr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa WAHYU NUR YANTO, S.Pi Alias WAY Bin MUHAMMAD LUGITO bersama-sama dengan Saksi ERI SANDITO Alias KEWEH Bin BAMBANG PRAMONO (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekitar jam 16.35 WIB. atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022 atau setidaknya- tidaknya di dalam tahun 2022, bertempat di dalam kamar nomor 3 rumah Saksi ERI SANDITO Alias KEWEH Bin BAMBANG PRAMONO yang berada di Jalan Kaliurang I Nomor 24 A RT.01 RW.07 Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan atau setidaknya- tidaknya di sekitar tempat-tempat tersebut yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, jenis sabu-sabu dengan berat melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada tempat dan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya petugas Kepolisian Resor Pasuruan Kota mendapat informasi disekitar Jalan Kaliurang Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan sering terjadi transaksi peredaran narkotika jenis sabu kemudian ditindak-lanjuti dengan melakukan penyelidikan disekitar wilayah tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekitar jam 16.25 WIB. petugas Kepolisian Resor Pasuruan Kota mencurigai seorang laki-laki yang membawa tas punggung masuk ke dalam rumah Saksi ERI SANDITO Alias KEWEH Bin BAMBANG PRAMONO yang berada di Jalan Kaliurang I Nomor 24 A RT.01 RW.07 Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan;
- Selanjutnya sekitar jam 16.35 WIB. petugas Kepolisian Resor Pasuruan Kota masuk rumah dan kamar Nomor 3 tersebut kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi ERI SANDITO Alias KEWEH Bin BAMBANG PRAMONO lalu melakukan penggeledahan ditemukan :
  - 1 (satu) bungkus Plastik kresek warna hitam yang berisi 1 (satu) unit timbangan elektrik merk KOBE;
  - 1 (satu) bungkus Plastik kresek warna bening yang berisi 1 (satu) buah rangkaian alat hisap/bong dengan tutup warna hijau

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap/bong dengan tutup warna kuning;

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A53 warna hitam dengan pelindung karet warna hitam beserta simcardnya dengan IMEI (slot sim 1) 867919055420098 dan IMEI (slot sim 2) 867919055420080;
- Setelah itu melakukan penggeledahan terhadap Saksi ERI SANDITO Alias KEWEH Bin BAMBANG PRAMONO ditemukan :
  - 1 (satu) bungkus Plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu seberat 9,01 (sembilan koma nol satu) gram beserta bungkusnya;
  - 1 (satu) bungkus Plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu seberat 1,30 (satu koma tiga puluh) gram beserta bungkusnya ;
  - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap / bong;
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO F7 warna abu-abu beserta simcardnya dengan IMEI (slot sim 1) 869050030626951 dan IMEI (slot sim 2) 869050030626944;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 03567/NNF/2022 pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 disimpulkan bahwa barang-bukti dengan nomor :07581/2022/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkoba, Psikotropika dan Obat berbahaya.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut.  
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa Terdakwa WAHYU NUR YANTO, S.Pi Alias WAY Bin MUHAMMAD LUGITO bersama-sama dengan Saksi ERI SANDITO Alias KEWEH Bin BAMBANG PRAMONO (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekitar jam 16.35 WIB. atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022 atau setidaknya tidaknya di dalam tahun 2022, bertempat di dalam kamar nomor 3 rumah Saksi ERI SANDITO Alias KEWEH Bin

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Psr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG PRAMONO yang berada di Jalan Kaliurang I Nomor24 A RT.01 RW.07 Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan atau sedikit-tidaknya di sekitar tempat-tempat tersebut yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120 pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1) pasal 128 ayat (1) dan pasal 129, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada tempat dan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekitar jam 16.25 WIB. Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi ERI SANDITO Alias KEWEH Bin BAMBANG PRAMONO yang berada di Jalan Kaliurang I Nomor24 A RT.01 RW.07 Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan kemudian mengobrol di kamar Nomor3;
- Beberapa saat kemudian datang ROSID (belum tertangkap) dengan membawa tas punggung lalu mengeluarkan isinya berupa 1 (satu) bungkus Plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) alat timbang elektrik dan 3 (tiga) rangkaian alat hisap/bong;
- Selanjutnya ROSID membagi 1 (satu) bungkus Plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian plastik klip menggunakan timbangan elektrik lalu berkata "sabu ini milik temanku GLEN (belum tertangkap) kalian santai saja" kemudian pamit pergi untuk membeli rokok;
- Bahwa beberapa waktu kemudian sekitar jam 16.35 WIB. ketika Terdakwa bersama Saksi ERI SANDITO Alias KEWEH Bin BAMBANG PRAMONO menunggu ROSID kembali tiba-tiba petugas Kepolisian Resor Pasuruan Kota datang lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi ERI SANDITO Alias KEWEH Bin BAMBANG PRAMONO lalu melakukan pengeledahan ditemukan :
  - 1 (satu) bungkus Plastik kresek warna hitam yang berisi 1 (satu) unit timbangan elektrik merk KOBE;
  - 1 (satu) bungkus Plastik kresek warna bening yang berisi 1 (satu) buah rangkaian alat hisap/bong dengan tutup warna hijau

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap/bong dengan tutup warna kuning;

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A53 warna hitam dengan pelindung karet warna hitam beserta simcardnya dengan IMEI (slot sim 1) 867919055420098 dan IMEI (slot sim 2) 867919055420080;
  - Setelah itu melakukan penggeledahan terhadap Saksi ERI SANDITO Alias KEWEH Bin BAMBANG PRAMONO ditemukan :
    - 1 (satu) bungkus Plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu seberat 9,01 (sembilan koma nol satu) gram beserta bungkusnya;
    - 1 (satu) bungkus Plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu seberat 1,30 (satu koma tiga puluh) gram beserta bungkusnya ;
    - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap / bong;
    - 1 (satu) unit handphone merk OPPO F7 warna abu-abu beserta simcardnya dengan IMEI (slot sim 1) 869050030626951 dan IMEI (slot sim 2) 869050030626944;
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NomorLab : 03567/NNF/2022 pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 disimpulkan bahwa barang-bukti dengan nomor 07581/2022/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkoba, Psikotropika dan Obat berbahaya;
  - Bahwa Terdakwa tidak melaporkan kepada aparat terkait bila ROSID memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ACHMAD CHUMAIDI, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi adalah petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut Saksi lakukan bersama dengan tim dengan dibekali surat perintah;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekitar jam 16.25 WIB. Saksi bersama tim Polres Pasuruan Kota diantaranya Saksi Tony Septya Fauzi, S. Ap. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam kamar nomor 3 rumah Saksi ERI SANDITO Alias KEWEH Bin BAMBANG PRAMONO di Jalan Kaliurang I Nomor 24 A, RT.01, RW.07, Kelurahan Tembokrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa awalnya Polres Pasuruan Kota mendapat informasi adanya peredaran narkoba jenis sabu-sabu di Jl. Kaliurang Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan selanjutnya Saksi bersama tim mendapat tugas untuk melakukan penyelidikan hingga pada hari Jum'at, tanggal 22 April 2022 sekitar jam 16.15 WIB, Saksi melihat ada seorang laki-laki datang sambil membawa tas punggung kemudian masuk rumah Saksi ERI SANDITO Alias KEWEH Bin BAMBANG PRAMONO dengan wajah yang mencurigakan;
- Bahwa beberapa waktu kemudian sekitar jam 16.25 WIB Saksi bersama tim memutuskan untuk masuk rumah Saksi ERI SANDITO Alias KEWEH Bin BAMBANG PRAMONO tersebut guna melakukan penangkapan dan penggeledahan namun ternyata orang yang membawa tas punggung tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan ditemukan : 1 (satu) bungkus Plastik kresek warna hitam yang berisi 1 (satu) unit timbangan elektrik merk KOBE, 1 (satu) bungkus Plastik kresek warna bening yang berisi 1 (satu) buah rangkaian alat hisap/bong dengan tutup warna hijau dan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap/bong dengan tutup warna kuning, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A53 warna hitam dengan

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Psr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelindung karet warna hitam beserta simcardnya dengan IMEI (slot sim 1) 867919055420098 dan IMEI (slot sim 2) 867919055420080;

- Bahwa barang-barang tersebut ditemukan berada dipangkuan Terdakwa dan berada digenggaman tangan kanannya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama Saksi ERI SANDITO Alias KEWEH Bin BAMBANG PRAMONO, sehingga Saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan ditemukan : 1 (satu) bungkus Plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu seberat 9,01 (sembilan koma nol satu) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus Plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu seberat 1,30 (satu koma tiga puluh) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap / bong dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO F7 warna abu-abu beserta simcardnya dengan IMEI (slot sim 1) 869050030626951 dan IMEI (slot sim 2) 869050030626944;
- Bahwa barang-barang tersebut ditemukan berada dilantai kamar di depan Saksi ERI SANDITO Alias KEWEH Bin BAMBANG PRAMONO yang juga duduk dilantai, ditemukan berada di atas meja kamar, dan ditemukan berada di atas kasur dalam kamar;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi kemudian Terdakwa menjawab sabu-sabu tersebut milik ROSID (belum tertangkap) yang kata Terdakwa pamit keluar sebentar;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa awalnya ROSID menelepon Saksi ERI SANDITO Alias KEWEH Bin BAMBANG PRAMONO melalui handphonenya dengan maksud bersama-sama mengkonsumsi sabu dan beberapa saat ROSID datang ke rumah Saksi ERI SANDITO Alias KEWEH Bin BAMBANG PRAMONO sambil membawa tas punggung, kemudian Saksi ERI SANDITO Alias KEWEH Bin BAMBANG PRAMONO mengajak ROSID ke kamar Nomor 3;
- Bahwa setelah berada di dalam kamar kemudian ROSID mengeluarkan isi dari dalam tas punggung miliknya berupa narkoba jenis sabu beserta rangkaian alat hisap/bong, namun beberapa saat kemudian ROSID pamit keluar sebentar hingga Saksi bersama tim datang;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa maupun Saksi ERI SANDITO Alias KEWEH Bin BAMBANG PRAMONO tidak pernah mengundang ROSID untuk bersama-sama mengkonsumsi sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu pada saat kuliah;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan kepada aparat terkait bila ROSID memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. **TONY SEPTYA FAUZI, S. Ap.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi adalah petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut Saksi lakukan bersama dengan tim dengan dibekali surat perintah;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekitar jam 16.25 WIB Saksi bersama tim Polres Pasuruan Kota diantaranya Saksi Tony Septya Fauzi, S. Ap. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam kamar nomor 3 rumah Saksi ERI SANDITO Alias KEWEH Bin BAMBANG PRAMONO di Jalan Kaliurang I Nomor 24 A, RT.01, RW.07, Kelurahan Tembokrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa awalnya Polres Pasuruan Kota mendapat informasi adanya peredaran narkotika jenis sabu-sabu di Jl. Kaliurang Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan selanjutnya Saksi bersama tim mendapat tugas untuk melakukan penyelidikan hingga pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekitar jam 16.15 WIB Saksi melihat ada seorang laki-laki datang sambil membawa tas punggung kemudian masuk rumah Saksi ERI SANDITO Alias KEWEH Bin BAMBANG PRAMONO dengan wajah yang mencurigakan;
- Bahwa beberapa waktu kemudian sekitar jam 16.25 WIB. Saksi bersama tim memutuskan untuk masuk rumah Saksi ERI SANDITO Alias KEWEH Bin BAMBANG PRAMONO tersebut

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Psr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



guna melakukan penangkapan dan pengeledahan namun ternyata orang yang membawa tas punggung tersebut sudah tidak ada;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian melakukan pengeledahan ditemukan : 1 (satu) bungkus Plastik kresek warna hitam yang berisi 1 (satu) unit timbangan elektrik merk KOBE, 1 (satu) bungkus Plastik kresek warna bening yang berisi 1 (satu) buah rangkaian alat hisap/bong dengan tutup warna hijau dan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap/bong dengan tutup warna kuning, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A53 warna hitam dengan pelindung karet warna hitam beserta simcardnya dengan IMEI (slot sim 1) 867919055420098 dan IMEI (slot sim 2) 867919055420080;
- Bahwa barang-barang tersebut ditemukan berada dipangkuan Terdakwa dan berada digenggaman tangan kanannya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama Saksi ERI SANDITO Alias KEWEH Bin BAMBANG PRAMONO, sehingga Saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan dan melakukan pengeledahan ditemukan : 1 (satu) bungkus Plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu seberat 9,01 (sembilan koma nol satu) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus Plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu seberat 1,30 (satu koma tiga puluh) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap / bong dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO F7 warna abu-abu beserta simcardnya dengan IMEI (slot sim 1) 869050030626951 dan IMEI (slot sim 2) 869050030626944;
- Bahwa barang-barang tersebut ditemukan berada dilantai kamar di depan Saksi ERI SANDITO Alias KEWEH Bin BAMBANG PRAMONO yang juga duduk dilantai, ditemukan berada di atas meja kamar, dan ditemukan berada di atas kasur dalam kamar;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi kemudian Terdakwa menjawab sabu-sabu tersebut milik ROSID (belum tertangkap) yang kata Terdakwa pamit keluar sebentar;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa awalnya ROSID menelepon Saksi ERI SANDITO Alias KEWEH Bin BAMBANG PRAMONO melalui handphonenya dengan maksud bersama-



sama mengkonsumsi sabu dan beberapa saat ROSID datang ke rumah Saksi ERI SANDITO Alias KEWEH Bin BAMBANG PRAMONO sambil membawa tas punggung, kemudian Saksi ERI SANDITO Alias KEWEH Bin BAMBANG PRAMONO mengajak ROSID ke kamar Nomor 3;

- Bahwa setelah berada di dalam kamar kemudian ROSID mengeluarkan isi dari dalam tas punggung miliknya berupa narkoba jenis sabu beserta rangkaian alat hisap/bong, namun beberapa saat kemudian ROSID pamit keluar sebentar hingga Saksi bersama tim datang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa maupun Saksi ERI SANDITO Alias KEWEH Bin BAMBANG PRAMONO tidak pernah mengundang ROSID untuk bersama-sama mengkonsumsi sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu pada saat kuliah;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan kepada aparat terkait bila ROSID memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. **ERI SANDITO Alias KEWEH Bin BAMBANG PRAMONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekitar jam 16.25 WIB Saksi bersama Terdakwa ditangkap petugas Polres Pasuruan Kota di dalam kamar nomor 3 rumah Saksi di Jalan Kaliurang I Nomor 24 A, RT.01, RW.07, Kelurahan Tembokrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi dan sekitar 1 jam kemudian tiba-tiba Saksi ditelepon ROSID melalui handphone dengan maksud mengajak bersama-sama mengkonsumsi sabu;
- Bahwa beberapa saat kemudian ROSID datang ke rumah Saksi sambil membawa tas punggung lalu Saksi mengajak ROSID masuk kamar nomor 3 yang mana di dalam kamar tersebut sudah ada Terdakwa;
- Bahwa setelah berada di dalam kamar selanjutnya ROSID mengeluarkan isi dari dalam tas punggung miliknya berupa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu beserta rangkaian alat hisap/bong, namun beberapa saat kemudian ROSID pamit keluar sebentar dan menitipkan barang berupa 1 (satu) bungkus Plastik kresek warna hitam yang berisi 1 (satu) unit timbangan elektrik merk KOBE dan 1 (satu) bungkus Plastik kresek warna bening yang berisi 1 (satu) buah rangkaian alat hisap/bong dengan tutup warna hijau dan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap/bong dengan tutup warna kuning kepada Saksi;

- Bahwa Saksi tidak menyangka apabila ROSID datang sudah membawa narkotika jenis sabu untuk mengkonsumsi bersama-sama;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat barang-barang milik ROSID yang dititipkan kepada Saksi dan beberapa saat kemudian tiba-tiba datang petugas Polres Pasuruan Kota kemudian melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian petugas Polres Pasuruan Kota melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti sesuai yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Saksi pernah mengkonsumsi sabu sekitar 2 atau 3 tahun lalu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak melaporkan kepada aparat terkait bila ROSID memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Supplier udang, Terdakwa tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan ROSID, saat itu Terdakwa bersama Saksi ERI SANDITO Alias KEWEH Bin BAMBANG PRAMONO, Terdakwa mengenal dan memakai narkotika jenis sabu-sabu sejak tahun 2021 secara gratis;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Polres Pasuruan Kota pada hari Jumat, tanggal 22 April 2022, sekitar jam 16.25 WIB, di dalam kamar Nomor 3, rumah Saksi ERI SANDITO Alias KEWEH Bin BAMBANG PRAMONO, di Jalan Kaliurang I Nomor 24A, RT.01, RW.07, Kelurahan Tembokrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa setelah penangkapan tersebut selanjutnya petugas Polres Pasuruan Kota melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus Plastik kresek warna hitam yang berisi 1 (satu) unit timbangan elektrik merk KOBE, 1 (satu) bungkus Plastik kresek warna bening yang berisi 1 (satu) buah rangkaian alat hisap/bong dengan tutup warna hijau dan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap/bong dengan tutup warna kuning, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A53 warna hitam dengan pelindung karet warna hitam beserta simcardnya dengan IMEI (slot sim 1) 867919055420098 dan IMEI (slot sim 2) 867919055420080, yang ditemukan berada dipangkuan Terdakwa dan berada digenggaman tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa sedangkan yaitu Saksi ERI SANDITO Alias KEWEH Bin BAMBANG PRAMONO yang saat itu bersama Terdakwa, juga dilakukan penangkapan dan dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus Plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu seberat 9,01 (sembilan koma nol satu) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus Plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu seberat 1,30 (satu koma tiga puluh) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap / bong, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO F7 warna abu-abu beserta simcardnya dengan IMEI (slot sim 1) 869050030626951 dan IMEI (slot sim 2) 869050030626944 yang ditemukan berada di lantai kamar di depan Saksi ERI SANDITO Alias KEWEH Bin BAMBANG PRAMONO yang juga duduk di lantai, lainnya berada di atas meja kamar dan berada di atas kasur dalam kamar;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 22 April 2022, sekitar jam 16.00 WIB, ketika Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi ERI SANDITO Alias KEWEH Bin BAMBANG PRAMONO di Jalan Kaliurang I Nomor 24A, RT.01, RW.07, Kelurahan Tembokrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, kemudian mengobrol di

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar Nomor 3 rumahnya, tiba-tiba Saksi ERI SANDITO Alias KEWEH Bin BAMBANG PRAMONO ditelepon ROSID (belum tertangkap) dengan maksud mengajak bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

- Bahwa beberapa saat kemudian ROSID datang dengan membawa tas punggung, lalu Saksi ERI SANDITO Alias KEWEH Bin BAMBANG PRAMONO mengajak ROSID masuk kamar Nomor 3 yang saat itu sudah ada Terdakwa;
- Bahwa setelah berada di dalam kamar selanjutnya ROSID mengeluarkan isi dari dalam tasnya berupa 1 (satu) bungkus Plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) alat timbang elektrik dan 3 (tiga) rangkaian alat hisap/bong;
- Bahwa selanjutnya ROSID membagi 1 (satu) bungkus Plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian plastik klip menggunakan timbangan elektrik lalu berkata "sabu ini milik temanku GLEN (belum tertangkap) kalian santai saja" kemudian pamit pergi untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak menyangka ROSID datang sudah membawa narkoba jenis sabu beserta rangkaian alat hisapnya;
- Bahwa beberapa waktu kemudian sekitar jam 16.25 WIB, ketika Terdakwa bersama Saksi ERI SANDITO Alias KEWEH Bin BAMBANG PRAMONO menunggu ROSID kembali dan belum sempat mengkonsumsi sabu bersama-sama tiba-tiba petugas Kepolisian Resor Pasuruan Kota datang lalu melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang yang bekerja di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan ROSID yang tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dari Pihak yang berwenang;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus Plastik kresek warna hitam yang berisi 1 (satu) unit timbangan elektrik merk KOBE;
- 1 (satu) bungkus Plastik kresek warna bening yang berisi 1 (satu) buah rangkaian alat hisap/bong dengan tutup warna hijau dan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap/bong dengan tutup warna kuning;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A53 warna hitam dengan pelindung karet warna hitam beserta simcardnya dengan IMEI (slot sim 1) 867919055420098 dan IMEI (slot sim 2) 867919055420080;
- 1 (satu) bungkus Plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu seberat 9,01 (sembilan koma nol satu) gram beserta bungkusnya ;
- 1 (satu) bungkus Plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,30 (satu koma tiga puluh) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap / bong;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO F7 warna abu-abu beserta simcardnya dengan IMEI (slot sim 1) 869050030626951 dan IMEI (slot sim 2) 869050030626944;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab 07581/2022/NNF, tanggal 10 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S. Si, , Apt, MSi, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MATHA CAHYA, selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol kaca berisikan urine  $\pm$  10 (sepuluh) ml tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Psr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Supplier udang, Terdakwa tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan ROSID, saat itu Terdakwa bersama Saksi ERI SANDITO Alias KEWEH Bin BAMBANG PRAMONO, Terdakwa mengenal dan memakai narkoba jenis sabu-sabu sejak tahun 2021 secara gratis;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Polres Pasuruan Kota pada hari Jum'at, tanggal 22 April 2022, sekitar jam 16.25 WIB, di dalam kamar Nomor 3, rumah Saksi ERI SANDITO Alias KEWEH Bin BAMBANG PRAMONO, di Jalan Kaliurang I Nomor 24A, RT.01, RW.07, Kelurahan Tembokrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa setelah penangkapan tersebut selanjutnya petugas Polres Pasuruan Kota melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus Plastik kresek warna hitam yang berisi 1 (satu) unit timbangan elektrik merk KOBE, 1 (satu) bungkus Plastik kresek warna bening yang berisi 1 (satu) buah rangkaian alat hisap/bong dengan tutup warna hijau dan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap/bong dengan tutup warna kuning, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A53 warna hitam dengan pelindung karet warna hitam beserta simcardnya dengan IMEI (slot sim 1) 867919055420098 dan IMEI (slot sim 2) 867919055420080, yang ditemukan berada dipangkuan Terdakwa dan berada digenggaman tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa sedangkan yaitu Saksi ERI SANDITO Alias KEWEH Bin BAMBANG PRAMONO yang saat itu bersama Terdakwa, juga dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus Plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu seberat 9,01 (sembilan koma nol satu) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus Plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu seberat 1,30 (satu koma tiga puluh) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap / bong, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO F7 warna abu-abu beserta simcardnya dengan IMEI (slot sim 1) 869050030626951 dan IMEI (slot sim 2) 869050030626944 yang ditemukan berada di lantai kamar di depan Saksi ERI

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANDITO Alias KEWEH Bin BAMBANG PRAMONO yang juga duduk di lantai, lainnya berada di atas meja kamar dan berada di atas kasur dalam kamar;

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 22 April 2022, sekitar jam 16.00 WIB, ketika Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi ERI SANDITO Alias KEWEH Bin BAMBANG PRAMONO di Jalan Kaliurang I Nomor 24A, RT.01, RW.07, Kelurahan Tembokrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, kemudian mengobrol di kamar Nomor 3 rumahnya, tiba-tiba Saksi ERI SANDITO Alias KEWEH Bin BAMBANG PRAMONO ditelepon ROSID (belum tertangkap) dengan maksud mengajak bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa beberapa saat kemudian ROSID datang dengan membawa tas punggung, lalu Saksi ERI SANDITO Alias KEWEH Bin BAMBANG PRAMONO mengajak ROSID masuk kamar Nomor 3 yang saat itu sudah ada Terdakwa;
- Bahwa setelah berada di dalam kamar selanjutnya ROSID mengeluarkan isi dari dalam tasnya berupa 1 (satu) bungkus Plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) alat timbang elektrik dan 3 (tiga) rangkaian alat hisap/bong;
- Bahwa selanjutnya ROSID membagi 1 (satu) bungkus Plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian plastik klip menggunakan timbangan elektrik lalu berkata "sabu ini milik temanku GLEN (belum tertangkap) kalian santai saja" kemudian pamit pergi untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak menyangka ROSID datang sudah membawa narkotika jenis sabu beserta rangkaian alat hisapnya;
- Bahwa beberapa waktu kemudian sekitar jam 16.25 WIB, ketika Terdakwa bersama Saksi ERI SANDITO Alias KEWEH Bin BAMBANG PRAMONO menunggu ROSID kembali dan belum sempat mengkonsumsi sabu bersama-sama tiba-tiba petugas Kepolisian Resor Pasuruan Kota datang lalu melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang yang bekerja di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan ROSID yang tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dari Pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa tidak mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor 07581/2022/NNF, tanggal 10 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S. Si, Apt, MSi, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MATHA CAHYA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

1. Pertama, melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Atau**
2. Kedua, melanggar Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *"Setiap orang";*
2. *"Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa setiap orang dapat dipandang sebagai orang perorangan (*naturlijke persoon*) atau badan hukum (*recht persoon*)

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Psr



yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah menghadapi Terdakwa tersebut dengan semua identitasnya sebagaimana surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur Setiap Orang dari Dakwaan Penuntut Umum dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

**Ad. 2. Unsur "*Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*";**

Menimbang, bahwa untuk mempermudah Majelis Hakim dalam menguraikan unsur maka Majelis Hakim akan membagi unsur ini menjadi sub-sub unsur, yaitu sub unsur sub "***Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana***", unsur "***Tanpa hak atau melawan hukum***", dan sub unsur "***memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Dengan sengaja* adalah maksud atau niat, atau kesengajaan yang dikehendaki dan diinsyafi yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak melaporkan adanya tindak pidana dituntut Terdakwa tidak melaporkan suatu tindak pidana, walaupun dia mengetahui, namun mengabaikan suatu keharusan, yang perbuatan tersebut adalah sebuah kriminilisasi bagi masyarakat, yang isinya menuntut agar Terdakwa melaporkan tindak pidana Narkotika yang diketahuinya. Terdakwa dituntut mengetahui



disekitarnya ada orang yang melakukan tindak pidana Narkotika baik sebagai pengguna atau pengedar dan karena sepengetahuannya tersebut Terdakwa tidak melaporkannya langsung kepada aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN), maka Terdakwa dapat juga dipidana karena dianggap tidak komperatif atau tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud Melawan hukum adalah adanya suatu sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan perundang-undangan atau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga perbuatannya bersifat melawan dari hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Memiliki adalah mempunyai tanaman yang tergolong narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman agar tidak rusak atau hilang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Menguasai adalah berkuasa atas tanaman yang tergolong narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Menyediakan adalah proses, cara, atau perbuatan menyiapkan sesuatu yang tergolong narkotika;

Menimbang, bahwa didalam **sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan**, hal tersebut bukanlah bersifat kumulatif akan tetapi adalah bersifat alternatif, maka unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu sub unsur atau lebih dari keadaan-keadaan yang tersebut dalam unsur di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan untuk jenis Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, yaitu :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Supplier udang, Terdakwa tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan ROSID, saat itu Terdakwa bersama Saksi ERI SANDITO Alias KEWEH Bin BAMBANG PRAMONO, Terdakwa mengenal dan memakai narkotika jenis sabu-sabu sejak tahun 2021 secara gratis;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Polres Pasuruan Kota pada hari Jum'at, tanggal 22 April 2022, sekitar jam 16.25 WIB, di dalam kamar Nomor 3, rumah Saksi ERI SANDITO Alias KEWEH Bin BAMBANG PRAMONO, di Jalan Kaliurang I Nomor 24A, RT.01, RW.07, Kelurahan Tembokrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa setelah penangkapan tersebut selanjutnya petugas Polres Pasuruan Kota melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus Plastik kresek warna hitam yang berisi 1 (satu) unit timbangan elektrik merk KOBE, 1 (satu) bungkus Plastik kresek warna bening yang berisi 1 (satu) buah rangkaian alat hisap/bong dengan tutup warna hijau dan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap/bong dengan tutup warna kuning, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A53 warna hitam dengan pelindung karet warna hitam beserta simcardnya dengan IMEI (slot sim 1) 867919055420098 dan IMEI (slot sim 2) 867919055420080, yang ditemukan berada

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



dipangkuan Terdakwa dan berada digenggaman tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa sedangkan yaitu Saksi ERI SANDITO Alias KEWEH Bin BAMBANG PRAMONO yang saat itu bersama Terdakwa, juga dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus Plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu seberat 9,01 (sembilan koma nol satu) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus Plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu seberat 1,30 (satu koma tiga puluh) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap / bong, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO F7 warna abu-abu beserta simcardnya dengan IMEI (slot sim 1) 869050030626951 dan IMEI (slot sim 2) 869050030626944 yang ditemukan berada di lantai kamar di depan Saksi ERI SANDITO Alias KEWEH Bin BAMBANG PRAMONO yang juga duduk di lantai, lainnya berada di atas meja kamar dan berada di atas kasur dalam kamar;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 22 April 2022, sekitar jam 16.00 WIB, ketika Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi ERI SANDITO Alias KEWEH Bin BAMBANG PRAMONO di Jalan Kaliurang I Nomor 24A, RT.01, RW.07, Kelurahan Tembokrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, kemudian mengobrol di kamar Nomor 3 rumahnya, tiba-tiba Saksi ERI SANDITO Alias KEWEH Bin BAMBANG PRAMONO ditelepon ROSID (belum tertangkap) dengan maksud mengajak bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa beberapa saat kemudian ROSID datang dengan membawa tas punggung, lalu Saksi ERI SANDITO Alias KEWEH Bin BAMBANG PRAMONO mengajak ROSID masuk kamar Nomor 3 yang saat itu sudah ada Terdakwa;
- Bahwa setelah berada di dalam kamar selanjutnya ROSID mengeluarkan isi dari dalam tasnya berupa 1 (satu) bungkus Plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) alat timbang elektrik dan 3 (tiga) rangkaian alat hisap/bong;
- Bahwa selanjutnya ROSID membagi 1 (satu) bungkus Plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian plastik klip menggunakan timbangan elektrik lalu berkata "sabu ini





milik temanku GLEN (belum tertangkap) kalian santai saja” kemudian pamit pergi untuk membeli rokok;

- Bahwa Terdakwa tidak menyangka ROSID datang sudah membawa narkoba jenis sabu beserta rangkaian alat hisapnya;
- Bahwa beberapa waktu kemudian sekitar jam 16.25 WIB, ketika Terdakwa bersama Saksi ERI SANDITO Alias KEWEH Bin BAMBANG PRAMONO menunggu ROSID kembali dan belum sempat mengkonsumsi sabu bersama-sama tiba-tiba petugas Kepolisian Resor Pasuruan Kota datang lalu melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang yang bekerja di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan ROSID yang tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu-sabu sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor 07581/2022/NNF, tanggal 10 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S. Si, Apt, MSI, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MATHA CAHYA;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas Terdakwa tidak melaporkan tindak pidana temannya menguasai Narkoba jenis sabu-sabu tersebut langsung kepada aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian ataupun Badan Narkoba Nasional (BNN), walaupun mengetahui, namun mengabaikannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat ada kesengajaan Terdakwa untuk tidak melaporkan adanya perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga **sub unsur “Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas teman Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Sabu tersebut dengan cara membeli, Pekerjaan teman Terdakwa bukanlah termasuk yang secara hukum dapat menguasai Narkoba, dan teman Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba golongan I



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Sabu dan tujuan teman Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu untuk senang-senang agar bisa menggunakan Narkotika jenis Sabu, sehingga Majelis Hakim berpendapat teman Terdakwa tidaklah memiliki ijin untuk mendapatkan/memperoleh dan mempergunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu, karena teman Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga **sub unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat teman Terdakwa telah menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik barang bukti yang ditemukan sebagaimana termuat dalam fakta dipersidangan tersebut diatas, sehingga **sub unsur “menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bentuk pemidanaan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikehendaki adalah bersifat *Alternatif*, yaitu berupa pidana penjara **atau** denda, maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari bentuk pemidanaan, yaitu pidana penjara atau pidana denda saja, yang apabila pidana denda tersebut dijatuhkan diberi ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah pada Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus Plastik kresek warna hitam yang berisi 1 (satu) unit timbangan elektrik merk KOBE;
- 1 (satu) bungkus Plastik kresek warna bening yang berisi 1 (satu) buah rangkaian alat hisap/bong dengan tutup warna hijau dan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap/bong dengan tutup warna kuning;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A53 warna hitam dengan pelindung karet warna hitam beserta simcardnya dengan IMEI (slot sim 1) 867919055420098 dan IMEI (slot sim 2) 867919055420080;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut setelah diperiksa di laboratorium adalah Narkotika beserta alat peredarannya dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**;

- 1 (satu) bungkus Plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu seberat 9,01 (sembilan koma nol satu) gram beserta bungkusnya ;
- 1 (satu) bungkus Plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,30 (satu koma tiga puluh) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap / bong;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO F7 warna abu-abu beserta simcardnya dengan IMEI (slot sim 1) 869050030626951 dan IMEI (slot sim 2) 869050030626944;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa tersebut yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara ERI SANDITO Alias KEWEH Bin BAMBANG PRAMONO, maka **Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa ERI SANDITO Alias KEWEH Bin BAMBANG PRAMONO;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYU NUR YANTO, S.Pi Alias WAY Bin MUHAMMAD LUGITO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan**

*Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Psr*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**“ sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 ( enam ) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus Plastik kresek warna hitam yang berisi 1 (satu) unit timbangan elektrik merk KOBE;
  - 1 (satu) bungkus Plastik kresek warna bening yang berisi 1 (satu) buah rangkaian alat hisap/bong dengan tutup warna hijau dan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap/bong dengan tutup warna kuning;
  - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A53 warna hitam dengan pelindung karet warna hitam beserta simcardnya dengan IMEI (slot sim 1) 867919055420098 dan IMEI (slot sim 2) 867919055420080;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) bungkus Plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu seberat 9,01 (sembilan koma nol satu) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) bungkus Plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,30 (satu koma tiga puluh) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap / bong;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO F7 warna abu-abu beserta simcardnya dengan IMEI (slot sim 1) 869050030626951 dan IMEI (slot sim 2) 869050030626944;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa ERI SANDITO Alias KEWEH Bin BAMBANG PRAMONO;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 ( lima ribu rupiah ).





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari **Senin**, tanggal **19 September 2022**, oleh **HARIES SUHARMAN LUBIS, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H.**, dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **22 September 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **KOMARIYAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh **SLAMET SUGIARTO, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H.**    **HARIES SUHARMAN LUBIS, S.H., M.H.**

**HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum**

Panitera Pengganti,

**KOMARIYAH, S.H.**